



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kecamatan Gajahmungkur

Sekretariat : Jl S Parman No 38 A Telp (024) 8412173

Fax. (024) 8444811 Semarang – 50231

Email : Panwascamgm09@gmail.com

Nomor	: 004/PM.00.02/K.JT-33.09/01/2023	Semarang, 26 Januari 2023
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (satu) bundel	
Perihal	: <u>Imbauan</u>	

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemungutan Suara

Di-

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

- Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih. Maka kami menghimbau kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pembentukan Pantarlih harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. PPS setelah di lantik atau sejak pengambilan sumpah / janji, di samping membentuk sekretariat PPS juga mempunyai kewajiban merekrut Pantarlih
 - b. Pada tahapan rekrutmen Pantarlih salah satunya terlihat dari penyebaran akses informasi rekrutmen tersebut secara terbuka, sehingga memberikan kesempatan bagi semua orang yang memenuhi persyaratan untuk ikut berperan sebagai bagian dan penyelenggara pemilu 2024
 - c. PPS dalam menjalankan tugas secara maksimal dengan tetap memperhatikan ketaatan prosedur, keterpenuhan syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tata kerja KPU Nomor 8 Tahun 2022.
 - d. PPS meperhatikan surat edaran Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 mengenai pedoman pengawasan. Dimana calon anggota Pantarlih bukan anggota Parpol, jika pernah menjadi anggota Parpol minimal telah mengundurkan diri terhitung 5 tahun sejak mendaftar.
3. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Gajahmungkur**

Ketua,



NUGROHO HARRY PRATOMO, SE, MM

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

- 1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
- 2. -----Arsip-----